JURNAL AL-NADHAIR
ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

HAK KEPEMILIKAN TANAH (Studi Komparatif antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam menurut Perspektif Syafi'iyah tentang Wewenang Pemerintah pada Tanah Terlantar)

Rizal Muhaimin,[1]

[1] Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga
e-mail: tgkmuhaimin@gmail.com

Abstrak: Seiring meningkatnya kebutuhan akan tanah, sering ditemukan tanah yang diterlantarkan pemiliknya. Keterlantaran tanah ini memicu persengketaan antar masyarakat serta melibatkan pemerintah dengan alasan kemaslahatan dan kesejahteraan umum. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang hak kepemilikan dan penertiban tanah terlantar. Setiap pemilik tanah wajib mengelola dan memanfaatkan tanahnya; bila diterlantarkan, pemerintah dapat menggugat kepemilikan tersebut, menetapkannya sebagai objek penertiban tanah terlantar, dan menjadikannya tanah negara. Hal inilah yang mendorong penulis membandingkan hukum positif Indonesia dan hukum Islam terkait tanah terlantar. Penelitian ini berfokus pada perbedaan kedua hukum serta korelasi kebijakan pemerintah tentang tanah terlantar dengan kaidah tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyyat manūth bi al-maslahat dan respon hukum Islam terhadap kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan, dalam hukum positif, hak atas tanah terlantar dicabut dan menjadi tanah negara. Dalam perspektif Syāfi'iyah, tanah terlantar dapat menjadi tanah negara hanya jika ada kompensasi atau tidak ada harapan pemilik atau ahli warisnya kembali; jika tidak, kepemilikan tanah tidak dapat tercabut. Kaidah tasharruf al-imām menegaskan kewajiban pemerintah memberantas kezaliman, dan wewenang pemerintah atas tanah terlantar bergantung pada legalitas menghidupkan kembali tanah tersebut. Jika tanah dapat dimiliki dengan menghidupkannya, penguasaan pemerintah dibolehkan. Namun, bila tidak dapat dihidupkan, klaim pemerintah tidak dibenarkan menurut fiqh Syāfi'iyah.

Kata kunci: al-Imam, Syafi'iyah, Hak Kepemilikan.

PENDAHULUAN

Bumi adalah planet ketiga dalam susunan tata surya yang merupakan satu-satunya tempat manusia hidup. Sebagian besar permukaan bumi berupa lautan, yaitu 70% dari seluruh permukaan. Sisanya berupa daratan yang tersusun dari dataran, gunung dan lembah.[1] Bumi merupakan tempat tinggal jutaan makhluk hidup, termasuk manusia.[2] Dari luasnya daratan di permukaan bumi, sebagian wilayah menjadi tempat huni manusia. Sedangkan makhluk hidup lainnya yang tidak bersama para manusia, hidup di wilayah yang belum pernah ditempati dan dikelola oleh mereka. Namun semua wilayah tersebut dikuasai oleh suatu otoritas yang disebut dengan negara.

Allah SWT menciptakan bumi dan seisinya dengan manusia sebagai khalifah yang mengelolanya. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً...(البقرة : ٣٠)

Artinya : "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah dibumi"... (QS. Al-Baqarah : 30).[3]

Bumi serta kehidupan di dalamnya biasa disebut dengan alam. Fakta menunjukkan bahwa hidup manusia sepenuhnya bergantung pada alam. Ia makan dari apa yang tumbuh di bumi dan minum dari air yang ada di dalamnya. Ia lahir tempat yang sudah ditentukan tanpa ada persetujuan dulu dengannya. Ia hidup kemudian mengembara di jagat raya lalu kematian datang menjemputnya dan mengakhiri perjalanan hidupnya di alam ini.[4] Bahkan manusia adalah bagian dari alam itu sendiri karena ia diciptakan bermula dari apa yang ada di alam.[5] Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 10:

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (الزخرف: ١٠)

Artinya : "Yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu dan Dia menjadikan jalan-jalan diatas bumi untukmu agar kamu mendapat

[1]Irfan Arifuddin, Ensiklopedia Antariksa dan Alam Semesta Seri 4, "*Misteri Fenomena Antariksa dan Alam Semesta*", (Bandung: Puripustaka, 2015), h. 12.

[2]https://id.m.wikipedia.org/wiki/bumi, diakses tanggal 27 November 2021.

[3]Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, "Al-Quranul Karim dan Terjemahnya", (Surabaya: Halim, 2013), h. 6.

[4]Dr. Musa Asy'arie, "*Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Quran*", (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI)), h. 143.

[5]Dr. Musa Asy'arie, "*Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Quran*", …, h.144.

petunjuk. (QS. Az-Zukhruf : 10).[6]

Selain sebagai tempat tinggal, manusia juga memanfaatkan alam sebagai lahan yang produktif, seperti untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah sendiri menganjurkan kepada orang-orang untuk mengelola tanah secara optimal agar tanah tidak terlantar dan kurang produktif. Hal ini selaras dengan hadits riwayat Tirmidzi, yaitu :

عن عائشة قالت : قال رسول الله : التمسوا الرزق من خبايا الارض (رواه الترمذي)

Artinya: "Dari Aisyah RA. berkata : Rasulullah SAW pernah bersabda : "galilah rizki dari celah-celah (perut) bumi". (HR. Tirmidzi).

Di samping itu, pengelolaan tanah dengan bercocok tanam juga bisa menjadi via untuk menambah pahala pelakunya karena hasilnya bisa bermanfaat bagi pihak lain, misalnya; manusia, binatang dan lainnya. Seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadits riwayat Bukhari dan Muslim :

عن انس رضي الله عنه ان النبي صلعم. قال : ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له صدقة[7]. (رواه البخارى و مسلم).

Artinya : "Tiada seorang muslim pun yang bertani lalu hasilnya dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan dia akan menerima pahala sedekah". (HR. Bukhari dan Muslim).

Penggunaan lahan sebagai tempat bercocok tanam atau lainnya hanya dapat dilakukan pada tanah milik pribadi atau tanah mati (tak berpunya) yang dibuka olehnya. Hal ini karena kita dilarang melakukannya di tanah atau lahan yang sudah menjadi milik orang lain tanpa izin darinya. Dan juga pembukaan lahan dalam Islam merupakan hal yang diperbolehkan asalkan tanah tersebut bukan atas hak orang lain. Oleh karena itu, pengelolaan tanpa izin pada tanah yang menjadi hak milik orang lain dianggap dalam kategori merampas. Dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda :

عن عائشة عن النبي صلعم. قال : من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق[8]. (رواه البخاري)

Artinya : "Dari Aisyah RA. Nabi SAW bersabda : "Barangsiapa yang membuka tanah yang tidak berpunya maka (tanah) itu berhak untuknya. (HR. Bukhari).

Seiring meningkatnya kebutuhan akan tanah, tidak jarang kita menemukan lokasi tanah yang terlantar dan terbengkalai. Keterlantaran dan keterbatasan lahan disuatu daerah kerap

[6]Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *"Al-Quranul Karim dan Terjemahnya"*..., h. 289.

[7]Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hambal*, (Riyadh: Dār al-Rāyah, 1989), h. 135.

[8]Muhammad bin Isma'il al-Bukharī, *Shahīh al-Bukharī*, Jld. II, (Damaskus: Dār Thūq al-Najāh, 2021), h. 823.

kali memicu rebutan dan persengketaan antar sesama masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah juga ikut andil dalam urusan persengketaan tanah terlantar tersebut dengan alasan kemaslahatan dan kesejahteraan. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan Undang-Undang tentang hak kepemilikan tanah dan tanah terlantar. Setiap orang yang memiliki suatu tanah wajib untuk mengelolanya dan memanfaatkanya. Jika pemilik tanah tidak mengelola dan memanfaatkan tanah miliknya sesuai dengan keadaaanya maka kepemilikan tanahnya bisa digugat oleh pemerintah dan dinyatakan termasuk dalam objek penertiban tanah terlantar. Akibatnya, tanah tersebut dinyatakan termasuk dalam tanah yang dikuasai otoritas kepemerintahan yang disebut tanah negara. Hal itu tertera langsung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 pasal 2 ayat (1-3):

Dalam kitab-kitab *turāts* klasik khususnya mazhab al-Syāfi'ī, terdapat literatur yang menyajikan pembahasan tentang tanah dan tata cara untuk memilikinya. Salah satunya, sebuah tanah dapat menjadi milik orang yang membukanya sebagaimana yang tertera dalam hadits sebelumnya. Juga mengelola sebuah tanah dengan segala aktivitasnya dihukumi mubah oleh syari'at Islam seperti bertani, berkebun dan lain sebagainya. Jika kebijakan dari pemerintah menetapkan bahwa tanah yang tidak dikelola atau dengan kata lain diterlantarkan akan digugat dan diambil alih sebagai tanah milik negara, maka hal itu tentunya menimbulkan kontradiksi dengan hadits dan pernyataan yang tertera dalam kitab-kitab ulama, khususnya mazhab al-Syāfi'ī.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perbandingan hukum antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam serta kedudukan kebijakan pemerintah dalam permasalahan kepemilikan tanah yang secara agama pengelolaannya dihukumi mubah. Apakah hal tersebut termasuk dalam jangkauan kaidah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة[9]

Artinya: "Kebijakan penguasa diatas rakyatnya itu harus berkaitan dengan kemaslahatan".

Jika hal tersebut tidak termasuk dalam jangkauan kaidah tersebut dan tidak ada korelasi antar keduanya, maka kebijakan pemerintah dianggap hal yang bertentangan dengan hadits dan

[9]Muhammad Yasin bin Isa al-Fadanī, "*al-Fawāid al-Janiyyah*", (tk: Dar ar-Rasyad, 1996), h.123.

pernyataan para ulama. Sehingga, penguasaan pemerintah akan tanah yang sudah dimiliki secara sah dalam agama merupakan tindakan rampasan hak milik orang lain. Dalam hadits riwayat al-Bukhārī, Rasulullah SAW pernah bersabda :

عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال : قال النبي صلعم. : من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين (رواه البخاري)

Artinya : "Dari Salim RA, dari ayahnya, ia berkata : Nabi SAW. Pernah bersabda "barangsiapa yang mengambil tanah yang bukan haknya maka pada hari kiamat dia akan dibenamkan sampai tujuh lapis bumi". (HR. Bukhari).

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan ditemukan jawaban terhadap problematika umat sehubungan dengan wewenang pemerintah terhadap tanah terlantar dari sudut pandang ulama mazhab al-Syāfi'ī.

METODE KAJIAN

Penelitian ini merupakan penelitian fikih dalam bentuk pemikiran dan pendapat para fuqaha' dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang penulis maksudkan adalah deskriptif analitic (*tick description*). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan bersifat kepustakaan (library research) dengan menggunakan data-data dari berbagai referensi, baik primer maupun sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca (text reading), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini. Adapun dalam menganalisa dan mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan metode content analysis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Tanah Terlantar menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam menurut Perspektif *Fiqh Syāfi'iyah*

1. Tinjauan Tanah Terlantar Menurut Hukum Positif Indonesia

Permasalahan tanah terlantar pada saat ini merupakan akumulasi penelantaran tanah yang terjadi pada masa lalu yang tidak terselesaikan. Adanya tanah terlantar disebabkan pemilik tanah yang tidak mengusahakan tanah yang dimiliki atau ketidaksesuaian pemanfaatan tanah sebagai dasar pengajuan permohonan penguasaan hak atas tanah yang dimiliki.[10]

Membahas tentang tanah terlantar tidak terlepas dari Undang-

[10]Heru Yudi Kurniawan, "*Tinjauan Yurudis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) Ditinjau dari PP No. 11 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*", (Online), (Januari, 2017), https://media.neliti.com, diakses pada 9 Januari 2023.

Undang Pokok Agraria (UUPA). Tanah terlantar di Indonesia bukanlah hal baru dalam perjalanan tatanan hukum Agraria.[11] Salah satu tujuan pembuatan UUPA ini ialah mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan dijelaskan dalam UUPA bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, terlebih lagi apabila hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Prinsip hubungan antara manusia dengan tanah yang dikembangkan dalam UUPA tersebut membawa konsekuensi, bahwa setiap orang yang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah tidak dibenarkan menelantarkannya. Dalam artian, setiap subyek hak atas tanah berkewajiban memelihara (memanfaatkan) tanahnya agar bertambah kesuburannya dan tercegah kerusakannya. Oleh karena itu, UUPA secara tegas menyebutkan bahwa Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) dapat dihapus apabila tanahnya ditelantarkan.[12]

Kriteria tanah terlantar sendiri telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2021, yaitu objek penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)[13] meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.[14] Tanah hak milik menjadi objek tanah terlantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan atau tidak dipelihara sehingga menimbulkan 3 permasalahan, yaitu:

a. Dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan
b. Dikuasai pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak
c. Fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak

[11]Heru Yudi Kurniawan..., (Online), (Januari, 2017), https://media.neliti.com, diakses tanggal 9 Januari 2023.

[12]Sudirman Saad, "*Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam dan Yurisprudensi*", (Online), (Febuari, 1991), https://researchgate.net, diakses tanggal 9 Januari 2023.

[13]Pasal 5 ayat (1), "*Tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dimanfaatkan dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban tanah terlantar*".

[14]Peraturan Pemerintah (PP) No.20 Tahun 2021, "*Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar*", pasal 7 ayat (1).

ada.[15]

Tanah hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan juga menjadi objek tanah terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak pergunakan, tidak dimanfaatkan atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak.[16] Sedangkan tanah hak guna usaha menjadi objek tanah terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan atau sebagainya juga terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak.[17]

Tanah yang teridentifikasi sebagai tanah terlantar akan ditetapkan sebagai objek penertiban tanah terlantar. Akibat dari ditetapkannya sebagai objek penertiban tersebut adalah adanya pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang hak atas tanah dengan objek tanah tersebut. Kemudian tanah tersebut dikuasai oleh negara.[18] Demikian yang tersebut dalam pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) PP 11/2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

Realisasi konstitusi ini dapat dilihat dari putusan-putusan hakim untuk memutuskan tentang kasus-kasus lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah jika tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai pihak lain melalui perolehan dengan itikad yang baik, seperti keputusan hakim pada sawah di wilayah Padang Lawas berdasarkan kelaziman adat di sana, bahwa tanah yang ditinggalkan 5 tahun berturut-turut dianggap kembali menjadi tanah kosong, sehingga penguasaannya oleh orang lain sesudah berlangsung 5 tahun adalah sah, jika tanah itu diperoleh dari yang berhak memberikannya.[19]

Ketetapan hukum tanah terlantar tersebut pada hakikatnya berpijak pada hukum yang mewajibkan pengelolaan pada tanah. Semua tanah hak wajib dikelola dan dimanfaatkan. Sehingga, jika tanah tersebut diterlantarkan maka itu melanggar kewajiaban dan hukuman yang diberikan berupa pencabutan hak pada tanah. Sedangkan peralihan menjadi tanah negara setelah hak atas tanah dicabut itu didasari oleh pernyataan yang tersebut dalam UUPA No.5/1960 pasal 2 ayat (1) bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk

[15]Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2021, "*Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar*", pasal 7 ayat (2).

[16]Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2021, "*Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar*", pasal 7 ayat (3).

[17]Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2021, "*Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar*", pasal 7 ayat (4).

[18]Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021, "*Penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar*", pasal 9 ayat (2-3).

[19]Dian Aries Mujiburohman, *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*, Cet. I, (Yogyakarta: STPN Press, Oktober 2019), h. 41.

kekayaan alam di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Walaupun kata 'dikuasai' ini diartikan dengan pemberian wewenang pada negara, tetapi wewenang negara pada pencabutan hak pada tanah terlantar ini memberi peluang orang lain selain pemegang hak untuk bisa memiliki tanah tersebut. Inilah yang membedakannya dengan hukum Islam menurut perspektif *fiqh Syāfi'iyah*.

2. Tinjauan Tanah Terlantar dalam Hukum Islam menurut Perspektif *Fiqh Syāfi'iyah*

Dalam Islam khususnya mazhab al-Syāfi'ī, sebuah tanah terlantar tidak langsung divonis menjadi tanah baitul mal (tanah negara) hanya dengan sebab diterlantarkan jika tanah itu berupa tanah hak milik. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya literatur klasik yang disebutkan oleh para ulama tentang demikian, yaitu Muhammad al-Syarbinī al-Khatib dalam karyanya *Al-Iqnā'* mengatakan:

فان جرى عليه ملك وان كان خرابا فهو لمالكه مسلما كان او كافرا, فان جهل مالكه والعمارة اسلامية فمال ضائع.الامر فيه الى رأي الامام في حفظه او بيعه وحفظ ثمنه او اقتراضه على بيت المال الى ظهور مالكه[20]

Artinya: "Jika sebuah tanah telah dilekati kepemilikan walaupun sudah terbengkalai, maka tanah itu tetap menjadi milik pemiliknya baik seorang muslim atau nonmuslim. Seandainya pemiliknya tidak teridentifikasi dan corak pengelolaannya berupa pengelolaan islami, maka tanah itu dianggap seperti harta yang hilang. Lalu permasalahan ini diserahkan pada wewenang imam untuk memeliharanya, menjualnya dan menyimpan hasil penjualannya atau menggunakannya atas nama hutang pada baitul mal hingga pemiliknya muncul".

Abi Yahya Zakaria al-Ansharī menyebutkan dalam kitabnya *Tuhfah al-Thullāb*:

(والبلاد ضربان: بلاد كفر) لا امان لاهلها (فهي لمن غلب عليها) من المسلمين والكفار اذ لا حرمة لها (وبلاد اسلام فالعامر) منها (عمارة اسلامية وان خرب, لاهله وان لم يعرفوا) والامر فيه اذا لم يعرف الى رأي الامام في حفظه او بيعه وحفظ ثمنه الى ظهورهم[21]

Artinya: "Negara terbagi 2, yaitu negara nonmuslim yang tiada perdamaian bagi penduduknya maka ia dapat dimiliki oleh penakluknya baik pihak orang muslim atau nonmuslim karena tanah tersebut tergolong tidak terhormat. Yang kedua negara Islam, tanah yang dikelola dari negara Islam dengan pengelolaan islami-walau sudah terbengkalai-itu

[20]Muhammad al-Syarbinī, *al-`Iqnā' fi Alfādz Abī Syujā'* dalam *Hāsyiah Bujairimī 'ala al-Khathīb*, Sulaiman al-Bujairimī, jld. III…, h. 233-234.

[21]Abi Yahya Zakaria al-Ansharī, *Tuhfah al-Thullāb bi Syarh Tahrīr Tanqīh al-Lubāb* dalam *Hāsyiah al-Syarqāwī*, Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syafi'ī al-Azharī, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), h. 201.

milik pemiliknya sekalipun tidak teridentifikasi. Perkara ini diserahkan pada pendapat imam apakah ia menjaganya atau menjualnya dan menyimpan hasil penjualannya hingga pemilknya muncul".

Dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, Zakaria al-Ansharī juga menyebutkan:

(وما عمر) وان كان الآن خرابا فهو (لمالكه) مسلما كان او كافرا. (فان جهل) مالكه (والعمارة اسلامية فمال ضائع) الامر فيه الى رأي الامام في حفظه او بيعه وحفظ ثمنه او اقتراضه على بيت المال الى ظهور مالكه[22]

Artinya: "Tanah yang sudah dikelola walaupun sekarang telah terbengkalai maka itu milik pemiliknya yang muslim atau nonmuslim. Jika pemilik tidak teridentifkasi dan pengelolaanya islami maka ia dianggap harta yang hilang. Permasalahannya diserahkan kepada wewenang imam untuk menjaganya, menjualnya dan menyimpan hasil penjualannya atau menggunakannya atas nama hutang pada Baitul mal hingga pemiliknya muncul".

Muhammad bin Ahmad al-Mahallī juga menyebutkan dalam kitabnya *Kanz al-Ghāribīn*:

(وما كان معمورا) دون الآن وهو ببلاد الاسلام (فلمالكه) مسلما كان او ذميا. (فان لم يعرف والعمارة اسلامية فمال ضائع) لمسلم او ذمي. الامر فيه الى رأي الامام في حفظه او بيعه و حفظ ثمنه الى ظهور مالكه[23]

Artinya: "Tanah yang sudah dikelola sebelumnya di negara Islam maka itu milik pemiliknya baik muslim atau nonmuslim *dzimmī.* Jika pemiliknya tidak dikenali dan pengelolaannya bersifat islami maka tanah tersebut dianggap harta yang hilang bagi seorang muslim atau *dzimmī.* Permasalahan ini dikembalikan kepada keputusan imam untuk menjaganya atau menjualnya dan menyimpan hasil penjualannya hingga pemiliknya muncul".

Tiga redaksi di atas memiliki substansi yang sama walau dengan kata yang berbeda kecuali kitab *Tuhfah al-Thullāb* karya Zakaria al-Ansharī yang ada menyebutkan pembagian negara menjadi negara Islam dan negara Nonislam. Substansi dari kombinasi ketiga redaksi di atas, yaitu:

a. Tanah di negara Islam[24] yang sudah

[22]Abi Yahya Zakaria al-Ansharī, *Manhaj al-Thullāb* dalam *Hāsyiah Bujairimī 'ala Syarh Manhaj al-Thullāb*, Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairmī al-Syāfi'ī, (Beirut: Dar al-Fikri, 2010), h. 191.

[23]Muhammad bin Ahmad al-Mahallī, *Kanz al-Ghāribīn* dalam *Hāsyiatāni Qalyūbī wa 'Amīrah*, Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyūbī dan Ahmad al-Barlisī ('Amīrah), (Beirut: Dār al-Fikri, 2014), h. 89.

[24]Yang dimaksud dengan negara Islam adalah daerah yang dibangun oleh orang-orang muslim seperti Baghdad dan Yaman atau daerah yang penduduknya beragama Islam seperti Madinah atau daerah taklukan Islam baik dengan peperangan atau perdamaian. Juga setiap tempat yang sanggup dipertahankan oleh orang muslim yang menetap di tempat itu dari serangan non-muslim harbi (non-muslim yang bisa diperangi) pada suatu masa maka tempat itu dapat dikatakan sebagai negara Islam karena pernah berlaku hukum Islam pada masa itu dan setelahnya walaupun pertahanan orang muslim sudah berakhir dengan sebab dikuasai oleh non-

dimiliki atau sudah dikelola setelah datangnya Islam -walaupun sudah terbengkalai- tetap menjadi milik pemiliknya baik ia seorang muslim atau nonmuslim. Secara tidak langsung, redaksi-redaksi tersebut menerangkan tentang tanah terlantar yang ada pada undang-Undang. Hal ini karena ada penyebutan kata خرابا yang bermakna terbengkalai atau berupa puing-puing. Literatur-literatur tersebut lebih mengarah kepada tanah hak milik dan juga bersifat umum pada sengaja diterlantarkan atau tidak disengaja. Maksud nonmuslim di sini adalah nonmuslim *dzimmī* walau ada literatur yang menyebutnya secara umum menggunakan kata كافرا tanpa ada tambahan kata ذميا, karena nonmuslim *dzimmī* yang memiliki akses dan perizinan untuk memiliki tanah pada negara Islam namun bukan dengan cara menghidupkan tanah mati. Sebab, nonmuslim *dzimmī* tidak boleh memiliki tanah dengan cara mengelolanya pertama kali.[25]

b. Jika pemiliknya tidak teridentifikasi maka tanah terlantar tersebut dianggap seperti harta hilang dari pemiliknya yang muslim atau nonmuslim *dzimmī*. Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa jika pemiliknya teridentifikasi maka tanah itu sudah jelas miliknya dan tidak boleh diganggu gugat walaupun ia menerlantarkannya.
c. Tanah terlantar yang dianggap seperti harta yang hilang diserahkan pada keputusan imam untuk menjaga tanah tersebut, menjual dan menyimpan hasil penjualannya atau menggunakannya sebagai hutang atas baitul mal. Tanah terlantar yang tidak teridentifikasi pemiliknya, tidak sepenuhnya seperti harta hilang yang bukan berupa tanah. Hal ini karena permasalahannya ditangani langsung oleh imam atau pemimpin. Keputusan imam terhadap tanah tersebut adakala ia menjaganya, menjual dan

muslim dan penduduk daerah tersebut diusir oleh mereka. Sehingga secara gambaran luar, daerah tersebut dinamakan dengan negara harb (negara non-muslim yang bisa diperangi) namun dari segi hukum itu masih disebut negara Islam. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara Islam karena pernah dikuasai oleh orang muslim. (Lihat. Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syafi'ī al-Azharī, *Hāsyiah al-Syarqāwī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), h. 201. Dan Abdurrahman bin Muhammad bin Husain, *Bughiyat al-Mustarsyidīn fi Talkīis Fatawī Ba'di al-A`immat min al-'Ulamā' al-Muta`kkhirīn*, Jld. II, (Kuwait: Dār al-Dhiyā`, 2017), h. 648).

[25]Abi Abbas Ahmad bin Muhammad bin Rif'ah, *Kifāyat al-Nabīh Syarh al-Tanbīh fi Fiqh al-Islamī*, Jld. XI, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), h. 377.

menyimpan hasil penjualannya atau mengelolanya sebagai hutang atas baitul mal.

Al-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab* menjelaskan:

والضرب الثاني في الاصل ما كان عامرا من بلاد الاسلام ثم خرب حتى ذهبت عمارته واندرست اثاره فصار مواتا فقد اختلف الفقهاء في جواز تملكه بالاحياء على ثلاثة مذاهب فمذهب الشافعي منها انه لا يجوز ان يملك بالاحياء سواء عرف اربابه او لم يعرفوا[26]

Artinya: "Pembagian kedua pada kitab dasar yaitu tanah yang dikelola pada negara Islam kemudian terbengkalai hingga hilang tanda pengelolaannya dan terhapus jejak-jejaknya lalu kembali menjadi tanah mati, tentang ini ada perbedaan pakar *fiqh* tentang kebolehan pengelolaan pertama kali pada tanah tersebut dalam 3 mazhab. Salah satunya mazhab al-Syāfi'ī yang menyatakan tidak bisa dimiliki dengan pengelolaan pertama kali baik pemiliknya teridentifikasi atau tidak".

Setelah al-Nawawī mengklasifikasikan permasalahan dari perbedaan 3 pendapat tentang tanah milik terbengkalai yang tertera pada karya al-Syairazī, pembagian kedua adalah jenis tanah yang pernah dikelola lalu terbengkalai hingga tanda pengelolaannya sudah tidak ditemukan. Tentang tanah tersebut, al-Nawāwī menyebutkan 3 pendapat mazhab tentang kebolehan untuk memilikinya. Salah satunya adalah mazhab al-Syāfi'ī yang mengutarakan bahwa tanah tersebut tidak dapat dimiliki dengan menghidupkannya kembali baik pemiliknya teridentifikasi atau tidak. Dengan kata lain, setiap tanah yang telah dilekati kepemilikan dengan sebab apa saja, itu tidak dapat digangu gugat kepemilikannya walaupun telah terbengkalai menurut mazhab al-Syāfi'ī.

Wahbah al-Zuhailī dalam karyanya *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh* menyebutkan:

اما الارض الخراب فهي المعروفة بالارض المملوكة الغامرة وهي التي انقطع ماؤها او لم تستغل بسكنى او استثمار. حكم الارض الخراب التي انقطع ماؤها: هذه الارض ملك لصاحبها وان طال الزمان على خرابها حتى انه يجوز له بيعها وهبتها واجارتها وتورث عنه اذا مات... هذا اذا عرف صاحبها فان لم يعرف فحكمها حكم اللقطة[27]

Artinya: "Adapun tanah terbengkalai yang biasa disebut dengan tanah milik yang tidak dikenal adalah tanah yang sudah habis airnya atau tidak dimanfaatkan dengan membuat bangunan, pengelolaan atau lain sebagainya. Hukum tanah terlantar yang sudah habis airnya yaitu tanah ini tetap menjadi milik pemiliknya walaupun sudah lama ditinggalkan. Sehingga ia boleh menjualnya, menghibahnya,

[26]Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawāwī, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Jld. XVI, (Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), h. 490-491.

[27]Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Jld. VI, (Damaskus: Dar al-Fikri, 2004), h. 4607.

menyewakannya dan mewarisinya apabila dia meninggal. Hal ini jika pemiliknya dikenali. Jika ia tidak dikenali maka hukum tanah tersebut seperti hukum *luqathah* (barang tercecer)".

Pada redaksi ini, dapat diketahui bahwa Wahbah al-Zuhailī menyebutkan istilah الارض الخراب (*ardh al-kharāb*) yang selaras maknanya dengan istilah tanah terlantar. Beliau juga menyatakan bahwa tanah yang terbengkalai adalah tanah yang sudah habis airnya atau tidak dimanfaatkan dengan membuat bangunan, pengelolaan atau dengan cara lainnya. Inilah yang membuat penulis berani menyatakan bahwa *ardh al-kharāb* selaras maknanya dengan tanah terlantar. Pada kata انقطع ماؤها, kata tersebut berkemungkinan memiliki 2 pemahaman, *pertama*, tanah tersebut ditinggalkan karena air di tanah tersebut tidak ada lagi. *Kedua*, saking lamanya terbengkalai tanah tersebut, tidak ada lagi air yang tersisa sebagai bekas pengelolaannya. Dari 2 pemahaman tersebut, penulis lebih mengarah pada pemahaman yang kedua.

Al-Zuhailī[28] mengungkapkan bahwa tanah tersebut tetap dimiliki oleh pemiliknya walau sudah lama sekali ditinggalkan. Sehingga ia boleh menjual tanah itu, menghibahnya, menyewakannya atau mewarisinya jika ia telah meninggal. Hukum ini berlaku jika pemiliknya teridentifikasi. Bila tidak teridentifikasi maka hukumnya seperti *luqāthah* (barang tercecer). Namun, al-Zuhailī tidak menyebutkan siapa yang berhak untuk mengurus permasalahan ini ketika tanah tersebut dianggap sebagai barang tercecer.

Al-Zuhailī juga merincikan permasalahan tanah terlantar ini pada halaman lainnya, yaitu:

قد اتفق الفقهاء على ان الارض التي لم يملكها احد ولم يوجد فيها اثر عمارة وانتفاع, تملك بالاحياء كما اتفقوا على ان الاراضي التي لها مالك معروف بشراء او عطية لم ينقطع ملكه لا يجوز احياؤها لاحد غير اصحابها.

Artinya: "*Fuqahā*` telah menyepakati bahwa tanah yang belum dimiliki seseorang dan tidak ditemukan bekas-bekas pengelolaan dan pemanfaatan, boleh dimiliki dengan cara mengelolanya pertama kali sebagaimana mereka telah sepakat bahwa tanah yang dimiliki orang tertentu dengan transaksi pembelian atau pemberian yang tidak berakhir kepemilikannya, itu tidak boleh dikelola selain oleh pemiliknya.

Pada redaksi tersebut, dapat dimaklumi bahwa para pakar fikih sepakat tentang kebolehan menghidupkan tanah mati yang belum ada pemiliknya dan tidak ada jejak-jejak pengelolaan atau pemanfaatan lahan.

[28]Penyebutan kata 'al-Zuhailī' di mana saja itu maksudnya Wahbah al-Zuhailī.

Sebagaimana mereka sepakat bahwa tanah yang dimiliki oleh seseorang yang teridentifikasi-baik ia memperolehnya dengan pembelian atau pemberian-itu tidak boleh dikelola selain pemiliknya. Pernyataan tersebut jelas menegaskan bahwa jika tanah tersebut belum ada pemiliknya sama sekali maka tidak ada perselisihan pendapat ulama tentang kebolehan menghidupkannya. Begitu juga tidak terjadi perselisihan pendapat pada tidak boleh menghidupkan tanah milik orang lain.

واختلفوا في انواع اخرى من الارض: النوع الاول ما ملك بالاحياء ثم ترك حتى دثر (درس) وعاد مواتا. قال الشافعية والحنابلة: لا يملك بالاحياء لان الاحاديث التي اجازت الاحياء مقيدة بغير المملوك: من احيا ارضا ميتة ليست لاحد و ليس لعرق ظالم حق و لان سائر الاموال لا يزول الملك عنها بالترك[29]

Artinya: "Namun *fuqahā`* berselisih pendapat tentang beberapa jenis tanah yang lain, yaitu: yang pertama, tanah yang dimiliki dengan cara mengelolanya pertama kali kemudian ditinggalkan hingga terhapus jejaknya. Menurut ulama mazhab al-Syāfi'ī dan al-Hanbali, tidak dapat dimiliki hanya dengan mengelolanya pertama kali. Hal ini karena hadis-hadis yang membolehkan mengelolanya berkaitan dengan tanah yang belum dimiliki. Salah satu hadis tersebut ialah "*Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati yang tidak ada pemiliknya*" dan "*Tidak ada hak bagi orang yang zalim*". Dan juga dikarenakan semua harta tidak hilang kepemilikannya hanya dengan ditinggalkan…"

Al-Zuhailī melanjutkan:

النوع الثالث ماجرى عليه الملك في الاسلام لمسلم او ذمي غير معين اي لم يعرف مالكه يملك بالاحياء عند الحنفية المالكية وفي رواية عن احمد لعموم الاخبار الواردة في مشروعية الاحياء ولانه ارض موات لا حق فيها لقوم باعيانهم فاشبهت ما لم يجر عليه ملك مالك. وقال الشافعية هو مال ضائع, امره الى الامام الحاكم في حفظه الى ظهور مالكه او بيعه وحفظ ثمنه واستقراضه على بيت المال اي لا يملك بالاحياء[30]

Artinya: "Yang ketiga, tanah yang sudah dilekati kepemilikan bagi seorang muslim atau nonmuslim *dzimmī* yang tidak teridentifikasi. Tanah tersebut dapat dimiliki dengan pengelolaan menurut pemuka mazhab al-Hanafi, al-Maliki dan beberapa riwayat dari Imam Hanbali. Hal tersebut beralasan dengan umumnya hadis yang berkaitan dengan pensyari'atan menghidupkan tanah mati. Dan juga dikarenakan tanah itu merupakan tanah mati yang tidak dilekati hak suatu etnis secara individual. Maka tanah tersebut dapat diserupakan dengan tanah yang belum ada pemiliknya. Para pemuka mazhab al-Syāfi'ī menyatakan bahwa tanah tersebut adalah harta yang hilang dan permasalahannya dikembalikan pada keputusan imam untuk menjaganya hingga pemiliknya muncul atau

[29]Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Jld. VI…, h. 4617-4618.

[30]Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Jld. VI…, h. 4617-4618.

menjualnya dan menyimpan hasil penjualannya atau berhutang tanah itu atas baitul mal. Dengan kata lain, tanah tersebut tidak dapat dimilik dengan pengelolaan".

Redaksi di atas menunjukkan bahwa ada beberapa tanah yang diperselisihkan ulama antar mazhab tentang boleh atau tidak menghidupkannya, antara lain:

a. Tanah yang dimiliki dengan cara mengelolanya pertama kali (menghidupkannya) kemudian ditinggalkan hingga jejak pengelolaannya tidak ditemukan lagi dan kembali seperti tanah mati, menurut ulama mazhab al-Syāfi'ī dan al-Hanbalī tanah tersebut tidak bisa dimiliki dengan menghidupkannya kembali. Mereka berdalih bahwa bolehnya menghidupkan tanah mati yang ada pada hadis hanya terkait pada tanah yang belum pernah dimiliki dan juga semua harta tidak hilang kepemilikannya hanya dengan sebab ditinggalkan. Sedangkan mazhab lainnya berpendapat sebalik demikian.
b. Tanah yang sudah dilekati kepemilikan bagi seorang muslim atau nonmuslim namun pemiliknya sudah tidak teridentifikasi, menurut mazhab al-Mālikī, al-Hanafī dan beberapa riwayat al-Hanbalī menyatakan bahwa boleh dimiliki dengan menghidupkannya. Alasannya karena cakupan makna tanah mati pada hadis pensyari'atan pengelolaan tanah mati begitu umum bahkan pada hadis yang terkait dengan pe-*nafi*-an kepemilikan seseorang. Dalam artian, tidak ada rincian yang spesifik pada makna tanah mati dalam hadis. Juga karena ia merupakan tanah mati yang tidak ada hak suatu kelompok secara perindividual pada tanah itu, karena terkadang sebuah tanah tidak dimiliki oleh seseorang namun dimiliki oleh suatu kelompok seperti lahan desa. Oleh karena itu tanah tersebut diserupakan dengan tanah yang belum ada pemiliknya sama sekali. Sedangkan pendapat ulama mazhab al-Syāfi'ī mengutarakan bahwa tanah tersebut dianggap seperti harta yang hilang. Dengan kata lain tidak bisa dimiliki dengan menghidupkannya kembali. Permasalahan tersebut diserahkan pada keputusan imam baik ia menjaganya, menjualnya dan menyimpan hasilnya atau mempergunakannya sebagai hutang atas baitul mal hingga pemiliknya muncul. Perbedaan tanah ini dengan tanah yang pertama adalah khususnya tanah yang pertama dengan sebab kepemilikan dengan pengelolaan pertama kali.

Sedangkan tanah yang kedua bersifat umum, tidak mesti sebab kepemilikannya dengan pengelolaan pertama kali.

Ibnu Qasim al-Ghazī menyebutkan dalam kitabnya *Fath al-Qarīb*:

والمراد من كلام المصنف ان ما كان معمورا وهو الآن خراب فهو لمالكه ان عرف مسلما كان او ذميا ولا يملك هذا الخراب بالاحياء فان لم يعرف مالكه والعمارة اسلامية فهذا المعمور مال ضائع امره لرأي الامام في حفظه او بيعه وحفظ ثمنه.[31]

Artinya: "Maksud dari perkataan pengarang adalah bahwa tanah yang sudah pernah dikelola namun sekarang terbengkalai maka ia tetap menjadi milik pemiliknya jika teridentifikasi baik itu muslim atau nonmuslim *dzimmī*. Tanah terbengkalai tersebut tidak bisa dimiliki dengan pengelolaan pertama kali. Jika pemiliknya tidak teridentifikasi dan pengelolaannya merupakan pengelolaan Islami maka tanah tersebut dianggap harta yang hilang. Perkaranya diserahkan pada keputusan imam untuk menjaganya atau menjualnya dan menyimpan hasil penjualannya".

Ibnu Qasim menjelaskan maksud dari literatur Abi Syujā' pada syarat menghidupkan tanah mati harus merupakan tanah bebas pemilik. Jika tanah tersebut sudah mempunyai pemilik walaupun ia telah terbengkalai sekarang maka tanah itu tetap menjadi milik pemiliknya jika pemiliknya teridentifikasi. Jika tidak teridentifikasi pemiliknya maka tanah tersebut dihukumi seperti barang yang hilang. Permasalahannya diserahkan pada keputusan imam untuk menjaganya atau menjual dan menyimpan hasil penjualannya. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa seolah kebolehan memiliki tanah ini tergantung pada teridentifikasi pemiliknya atau tidak. Maka secara jelas, teridentifikasi pemiliknya menyatakan hukum tidak boleh untuk memilikinya. Sedangkan jika tidak teridentifikasi pemiliknya, maka itu menyiratkan kemungkinan boleh memilikinya, padahal tidak demikian.

Ibrahim al-Bajurī menjelaskan dalam kitabnya *Hāsyiah al-Bājūrī* dari kitab *Fath al-Qarīb*:

(قوله فهو لمالكه) اي او لوراثته من بعده... وهذا ان رجي ظهور مالكه فان من ظهوره فهو ملك لبيت المال يتصرف فيه الامام كيف يشاء[32]

Artinya: "Perkataanya "bagi pemiliknya" itu artinya atau bagi ahli warisnya setelah ia meninggal. Ketentuan ini (keputusan imam) berlaku jika ada harapan pemiliknya muncul. Bila tidak ada harapan kemunculannya maka tanah tersebut akan menjadi milik baitul mal dan dikelola oleh imam

[31] Ibnu Qasim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb*, dalam *Hāsyiah al-Bājūrī*, Ibrahim al-Bājūrī, Jld. II, (Semarang: al-Harāmain, tt), h. 38.

[32]Ibrahim al-Bājūrī, *Hāsyiah al-Bajuri*, Jld. II, (Semarang: al-Harāmain, tt), h. 38.

sebagaimana kehendaknya". Dan masih banyak lagi literatur klasik lainnya yang menyatakan hal serupa demikian dan tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Pada redaksi ini, Ibrahim al-Bajurī menambahkan penjelasan pada kata لمالكه dan keputusan imam dalam literatur Ibnu Qasim di atas. Al-Bajurī menyatakan bahwa jika pemiliknya sudah meninggal maka tanah tersebut beralih pada ahli warisnya dengan ketentuan pemilik tanah tersebut dan ahli warisnya masih diharapkan kemunculannya. Apabila sudah tidak ada harapan kemunculannya maka tanah tersebut akan dialihkan pada kepemilikan baitul mal.

Dari penggalan-penggalan literatur klasik tersebut, diketahui bahwa tanah terlantar dalam Undang-Undang disebut juga *ardh al-kharab* (tanah terbengkalai) dalam mazhab al-Syāfi'ī. Dalam mazhab al-Syāfi'ī, tanah terlantar yang berada pada daerah Islam dan pengelolaannya pada masa Islam itu tetap menjadi milik pemiliknya atau ahli warisnya baik teridetifikasi atau tidak. Jika pemiliknya teridentifikasi maka hal tersebut sudah jelas bahwa kepemilikan tanah itu tidak boleh diganggu gugat. Jika tidak teridentifikasi maka saat itulah andil imam untuk menetapkan keputusannya. Keputusan imam berkisar pada pemeliharaan tanah tersebut, penjualan dan menyimpan hasilnya atau menggunakannya atas nama hutang baitul mal. Hal ini jika ada harapan pemiliknya atau ahli warisnya muncul. Jika tidak ada harapan kemunculannya maka ia dapat dijadikan tanah baitul mal (tanah negara).[33] Dari pendapat-pendapat para ulama mazhab al-Syāfi'ī pada semua redaksi di atas, secara tidak langsung dapat dimaklumi bahwa apapun keadaan sebuah tanah jika ia sudah dimiliki maka kepemilikan tersebut tidak bisa hilang begitu saja.

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui adanya perbedaan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam khususnya mazhab al-Syāfi'ī tentang tanah terlantar. Namun dari semua literatur yang disebutkan, hukum tidak boleh memiliki tanah terlantar tertuju pada pengelola secara individual. Hal ini dipahami dari kata menghidupkan tanah mati dan yang menghidupkan tanah mati adalah seseorang secara individu bukan sekelompok atau bahkan sebuah otoritas. Jadi, di atas tidak ada redaksi tertulis yang menjadikan negara atau pemerintah sebagai objek tujuan hukum.

[33]Yang dimaksud dengan ada harapan kembalinya pemilik adalah adanya kemungkinan yang menunjukkan bahwa pemiliknya atau ahli warisnya masih bisa ditemukan, seperti alamat baru pemilik yang diketahui oleh warga setempat, data pertanahan di kantor desa lokasi tanah dan lain sebagainya.

Insyaallah, penjelasan tentang kebolehan atau tidaknya pemerintah mengpenguasaan tanah terlantar akan disebutkan pada pembahasan selanjutnya.

B. Substansi Kaidah *Tasharruf al-Imām 'ala al-Ra'iyyat Manūth bi al-Mashlahat* dan Korelasinya dengan Wewenang Pemerintah terhadap Tanah Terlantar

Salah satu tujuan penetapan hukum Undang-Undang terhadap tanah terlantar ialah mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, penetapan hukum tersebut dilakukan dengan meninjau adanya kemaslahatan bagi masyarakat. Tentunya, hal itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan salah satu kaidah yang ada dalam ilmu kaidah fikih tentang wewenang pemerintah, yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة[34]

Artinya: "Kebijakan imam/penguasa kepada rakyat harus berkaitan dengan kemaslahatan"

Sebelum itu, penulis akan membahas tentang dalil dan substansi kaidah tersebut agar dapat diketahui bahwa ada atau tidaknya korelasi kaidah tersebut dengan wewenang pemerintah terhadap tanah terlantar.

1. Dalil Kaidah

Setiap kaidah yang ada dalam Islam memiliki sumber dalil yang berupa Alquran, hadis, dan lainnya. Adapun dalil kaidah ini ialah:

a. Alquran

Adapun dalil kaidah ini yang bersumber dari Alquran, antara lain:

1) Surat An-Nisa` ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا (النساء : ٥٩)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikannlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".[35] (Q.S. An-Nisa`: 59).

Ayat ini menyatakan bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk mentaati-Nya, Rasul-Nya dan pemimpin atau pemegang kekuasaan. Maka dari itu, menaati seorang pemimpin dihukumi wajib dalam islam. Apapun perintah atau keputusan pemimpin

[34]Muhammad Yasin bin Isa al-Fadanī, *al-Fawāid al-Janiyyah*…, h.123.

[35]Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, "*Alquran al-Karim dan Terjemahnya*", (Surabaya: Halim, 2013), h. 87.

wajib ditaati oleh segenap rakyatnya menurut Islam selama perintahnya dalam konteks ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya bukan maksiat kepada-Nya. Jika perintah pemimpin mengandung unsur maksiat atau kezaliman maka perintah tersebut tidak wajib ditaati.[36] Hal ini didasari oleh salah satu hadis, yaitu:

لا طاعة في معصية الله انما الطاعة في المعروف[37]

Artinya: "Tidak boleh menaati (makhluk) pada maksiat kepada Allah. Taat kepada mereka hanya pada kebaikan".

Maka dari itu, terhadap seorang pemimpin harus membuat wewenang dan keputusan yang selaras dengan konsep yang dibolehkan atau dianjurkan dalam agama. Tidak boleh bagi mereka untuk menentukan keputusan dalam konteks maksiat kepada Allah. Salah satu dari bentuk konsep ketaatan atau yang dibolehkan dalam agama adalah tinjauan kemaslahatan masyarakat. Hal ini dikarenakan wewenang yang dapat membuat kemudharatan dan penderitaan pada masyarakat termasuk dalam kategori maksiat dan perilaku zalim sehingga hal tersebut tidak wajib ditaati. Inilah mengapa ayat tersebut ditetapkan sebagai dalil dari kaidah tersebut.

2) Surat al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...(الانعام: ١٥٢)

Artinya: "Dan jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik…".[38] (Q.S. Al-An'am:152).

Secara eksplisit, teks ayat di atas memang hanya berbicara tentang pengelolaan harta anak yatim. Namun secara implisit, pesan universal yang dikandungnya menunjukkan bahwa seorang pemimpin memiliki posisi seperti wali anak yatim, dimana ia bertanggung jawab penuh terhadap harta dan kemaslahatan anak yatim tersebut, sekaligus akan akan dimintai pertanggung-jawaban di hadapan Allah SWT. Jika diterapkan dalam konteks kepemimpinan, maka seorang pemimpin harus mewujudkan stabilitas publik dan stabilitas *ukhrawī* dalam kesadaran batinnya. Sehingga manipulasi kekuasaan tidak pernah dan tidak akan ia lakukan. Ayat di atas inilah yang juga dijadikan landasan yuridis dalam masalah birokrasi

[36]Ahmad bin Muhammad al-Shāwī, *Hāsyiah al-Shāwī 'ala Tafsīr al-Jalālain*, Jld. I, (Beirut: Dār al-Fikri, 1993), h. 209-300.

[37]Muslim bin Hajjaj, *Sahīh Muslim*, dalam *Syarah Sahīh Muslim*, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawāwī, Jld. VI, (Kairo: Dār al-Ghād al-Jadīd, 2008), h. 191.

[38]Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, "*Alquran al-Karim dan Terjemahnya*"…, h. 149.

kepemerintahan (*tasharruf al-imām*).[39]

b. Hadis

Ada beberapa hadis yang menjadi landasan dari kaidah ini. Antara lain:

1) Doa Nabi SAW kepada pemimpin dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah RA:

اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من امري امتي شيئا فرفق بهم فارفق به[40]

Artinya: "Ya Allah! Orang yang berwewenang pada suatu urusan umatku namun ia mempersulit mereka, maka persulitkanlah (urusannya). Sedangkan orang yang berwewenang pada suatu urusan umatku dan ia mempermudah mereka, maka permudahkanlah (urusannya)"

Isi dari doa Nabi pada hadis di atas adalah doa yang berkenaan dengan hukuman atas pemimpin yang zalim dan balasan kebaikan bagi pemimpin yang baik. Nabi meminta agar mempersulit urusan pemimpin yang mempersulit rakyatnya dan mempermudah urusan pemimpin yang mempermudah urusan rakyatnya. Seolah Nabi menyiratkan anjuran untuk berlaku adil dan kecaman untuk perbuatan zalim terhadap seorang pemimpin. Salah satu cara untuk berlaku adil dan berbut baik kepada masyarakat adalah menentukan kebijakan yang meninjau kemaslahatan bersama. Anjuran dan kecaman Nabi inilah yang membuat hadis ini menjadi salah satu dari pijakan kaidah ini.

2) Hadis yang diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar RA:

ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة[41]

Artinya: "Tidaklah seorang hamba yang diberi amanat oleh Allah sebagai pemimpin kemudian dia mati dalam keadaan berkhianat pada rakyatnya kecuali Allah haramkan surga baginya".

Hadis ini berisi tentang ancaman terhadap seorang pemimpin yang zalim dan berkhianat pada rakyatnya. Terhadap pemimpin tersebut, Allah haramkan surga baginya jika ia meninggal sebelum bertaubat. Salah satu pengkhianatan pemimpin terhadap rakyatnya adalah membuat kebijakan yang merugikan rakyat dan membuat mereka menderita dengan kebijakan tersebut. ancaman inilah yang mengharuskan pemimpin untuk selalu memprioritaskan kebaikan dan kemaslahatan rakyatnya. Dari segi inilah, kaidah ini menjadikan hadis ini sebagai dalil dan pijakannya.

---

[39] Abdul Haq dkk, "*Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*", Jld.II, (Surabaya: Khalista, 2017), h. 76.

[40]Muslim bin Hajjaj, *Sahīh Muslim*, dalam *Syarah Sahīh Muslim*, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawāwī, Jld. VI..., h. 178.

[41]Muslim bin Hajjaj, *Sahīh Muslim*, dalam *Syarah Sahīh Muslim*, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawāwī, Jld. VI..., h. 180.

Hadis yang diriwayatkan dari Ma'qil Bin Yasar juga diriwayatkan pada sanad yang lain dengan redaksi yang berbeda, yaitu:

ما من امير يلي امر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح الا لم يدخل معهم الجنة[42]

Artinya: "Tidaklah seorang pemimpin yang berwewenang pada urusan orang-orang muslim namun kemudian ia tidak berjuang untuk mereka dan tidak menasehati mereka melainkan ia tidak akan masuk surga bersama mereka".

Isi kandungan hadis ini dapat dikatakan sama dengan hadis Ma'qil RA sebelumnya, yaitu ancaman terhadap pemimpin yang tidak peduli terhadap kebaikan masyarakat, namun bentuk ancamannya yang berbeda. Ancaman yang ada kepada pemimpin yang tidak peduli terhadap rakyatnya pada hadis ini, adalah pemimpin tersebut tidak akan masuk surga beserta rakyat-rakyatnya.

c. Perkataan Umar RA

Kaidah ini juga berlandaskan dari perkataan Umar RA yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur yaitu:

اني نزلت نفسي في مال الله منزلة والي اليتيم فان احتجت اخذت منه فاذا ايسرت رددته واذا استغنيت استعففت[43]

Artinya: "Sesungguhnya aku memposisikan diriku pada pengelolaan harta Allah (baitul mal) sebagaimana wali anak yatim. Jika aku membutuhkan, maka aku akan menggunakannya (sekedar kebutuhan). Jika aku sudah berkecukupan, maka aku akan mengembalikannya. Seandainya aku tidak membutuhkannya maka aku tidak akan mengambilnya".

Umar RA merupakan sahabat Nabi yang terkenal dengan kearifan dan keadilannya disaat ia menjabat sebagai pemimpin. Setiap kebijakan mengenai nasib kaum muslim, Umar RA selalu mengacu pada hal yang memiliki kemaslahatan sebagaimana kewajiban wali kepada anak yatim. Dari pernyataan inilah al-Syāfi'ī membuat *statement* lainnya, yaitu:

منزلة الامام من مرعيه منزلة الولي من موليه[44]

Artinya: "Posisi seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu layaknya posisi wali terhadap asuhannya".

Sebagai seorang pemimpin, Umar RA memiliki hak untuk menggunakan harta baitul mal sebagai gaji, namun Umar RA hanya mengambilnya sekedar kebutuhannya. Jika tidak membutuhkan, maka Umar RA tidak akan meminta dan mengambil bagian apapun. Pada harta baitul mal saja Umar RA sangat berhati-hati untuk mengambilnya -padahal ia memiliki akses akan harta tersebut- apalagi pada harta milik pribadi yang bukan milik

[42]Muslim bin Hajjaj, *Sahīh Muslim*, dalam *Syarah Saīih Muslim*, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawāwī, Jld. VI..., h. 181.

[43]Muhammad Yasin bin Isa al-Fadanī, *al-Fawāid al-Janiyyah*…, h.125.

[44]Muhammad Yasin bin Isa al-Fadanī, *al-Fawāid al-Janiyyah*…, h.125

baitul mal. Sikap kehati-hatian inilah yang memicu lahirnya kaidah ini yang berkenaan tentang kebijakan seorang pemimpin.

2. Substansi Kaidah dan Korelasinya dengan Wewenang Pemerintah terhadap Tanah Terlantar

Kaidah ini memiliki beberapa bagian kata sebagai pembentuk substansinya. Susunannya terdiri dari kata kebijakan imam, terikat dengan kemaslahatan dan rakyat. Kombinasi 3 poin inilah yang membentuk esensi yang tersirat dari struktur kaidah tersebut. Maka dari itu, diperlukan untuk menerka setiap penyusun struktur kaidah untuk menentukan jangkauan maknanya. Kebijakan pemimpin adalah andil dan keputusannya yang menyangkut dengan masalah yang ada pada bawahan dan rakyatnya. Arti demikian lebih umum daripada diartikan dengan pengelolaan ekonomi. Hal ini karena kebijakan pemimpin juga bisa menyangkut problematika sosial, seperti pernikahan, pertahanan dan lain sebagainya.

Kebijakan seorang imam atau orang yang membidangi urusan rakyat wajib bertujuan untuk kemaslahatan umum. Jika tidak demikian maka kebijakannya dianggap tidak sah dalam agama.[45] Hal tersebut dikarenakan lisensi kebijakan dan kewajiban seorang pemimpin atas rakyat -baik diterima atau tidak- itu terikat dengan eksistensi manfaat dalam kebijakannya, baik manfaat syar'i atau duniawi. Inilah yang menjadi makna dari terikatnya kebijakan dengan kemasalahatan. Sa'id Ramadhan al-Būthī memaparkan kriteria perkara yang bisa dikategorikan sebagai maslahat, yaitu:

a. Masuk dalam salah satu *maqāsid al-syar'ī*
b. Tidak menentang dengan Alquran dan hadis
c. Tidak menentang dengan qiyas
d. Tidak menentang dengan maslahat yang lebih kuat atau sama dengannya.[46]

Tidak hanya kepada pemimpin, kaidah ini juga berlaku kepada hakim.[47] Hal ini dikarenakan yang dimaksud dengan pemimpin adalah setiap orang yang menguasai urusan masyarakat, adakala secara umum seperti presiden atau spesifik seperti dewan, gubernur, bupati, camat, hakim dan lain sebagainya dari jabatan di bawah

[45]Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Ghāzī, *Mausū'ah al-Qawāid al-Fiqhiyah*, Jld. II, (Beirut: Mu`sisah al-Risālah, 2003), h. 308.

[46]Muhammad Sa'id Ramadhan al-Būthī, *Dhawābith Maslahah*, (tk: Dār al-Fikri, tt), h.125.

[47]Muhammad Yusri Ibrahim, *Fiqh al-Nawāzil li al-Aqliyat al-Musallamah Ta`shīlan wa Tathbīqan*, Jld. I, (Kairo: Dār al-Yusri, 2013), h. 617.

pemimpin.[48] Sedangkan yang dimaksud dengan rakyat adalah seluruh manusia yang berada di bawah kekuasaan pemimpin.[49] Di Indonesia, pemimpin lebih dikenal dengan sebutan pemerintah.

Eksistensi kaidah ini dapat melahirkan aturan-aturan terhadap kekuasaan semua pemimpin dan kebijakannya yang mengatur kehidupan masyarakat dan politik yang berbasis syar'ī. Maka dari itu, setiap aktivitas pemimpin yang berkenaan atas rakyat harus dibangun atas kemaslahatan bersama.[50] Hal itu dikarenakan, kepemimpinan pada hakikatnya merupakan hasil representasi suara rakyat yang mereka pimpin. Para pemimpin tidak lebih dari pelayan masyarakat yang harus mengabdikan dan mendedikasikan kepemimpinannya untuk kemaslahatan rakyat.[51] Para pemimpin dan jajarannya bukanlah orang yang bekerja untuk dirinya. Akan tetapi, mereka merupakan wakil dari umat untuk mengurus semua keadaannya.[52] Tentunya, ada banyak kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wakil dari rakyat.

Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh para pemimpin dan jajarannya berdasarkan kaidah ini, antara lain:

a. Menegakkan keadilan
b. Membasmi kezaliman
c. Memberikan hak kepada penerimanya
d. Memelihara moral bangsa
e. Membersihkan kerusakan pada masyarakat
f. Menyebarkan ilmu pengetahuan
g. Memberantas kebodohan
h. Memelihara harta masyarakat.[53]

Oleh karena itu, para pemimpin tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk kepuasan diri dan mengejar kemegahan. Juga mereka tidak boleh mengambil sepeser pun dari harta manusia kecuali dengan cara yang benar.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya pada tinjauan hukum pemerintah terhadap tanah terlantar, dapat diketahui bahwa tanah hak milik yang diterlantarkan akan diambil alih

[48]Muhammad Mustafa al-Zuhailī, *al-Qawāid al-Fiqhiyah wa Tathbīquhā fi al-Madzāhib al-Arba'ah*, Jld. I, (Damaskus: Dār al-Fikri, 2006), h. 493.

[49]Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Ghāzī, *Mausū'ah al-Qawāid al-Fiqhiyah*, Jld. II..., h. 308.

[50]Muhammad Mustafa al-Zuhailī, *al-Qawāid al-Fiqhiyah wa Tathbīquhā fi al-Madzāhib al-Arba'ah*, Jld. I..., h. 493.

[51]Abdul Haq dkk, "*Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*", Jld. 2..., h. 76.

[52]Muhammad Mustafa al-Zuhailī, *al-Qawāid al-Fiqhiyah wa Tathīiquhā fi al-Madzāhib al-Arba'ah*, Jld. I..., h. 493.

[53]Muhammad Yusri Ibrahim, *Fiqh al-Nawāzil li al-Aqliyat al-Musallamah Tashīlan wa Tathbīqan*, Jld. I..., h. 617.

menjadi tanah negara. Dengan kata lain, tanah tersebut dicabut kepemilikannya dan hubungan dengan pemiliknya diputuskan. Hal tersebut berdalih dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena masih banyak banyak orang yang mampu mengelola tanah namun ia tak memilikinya. Pencabutan hak tersebut juga sebagai hukuman yang berdasarkan peraturan yang menyatakan wajib melakukan pengelolaan pada tanah. Namun dapat dimaklumi dalam Islam, bahwa semua jenis aktivitas pengelolaan pada tanah dihukumi mubah. Sehingga, dilakukan atau tidaknya pengelolaan tersebut tidak akan mendapatkan ancaman serius dalam agama. Maka dari itu, apabila seseorang menelantarkan tanah secara sengaja atau tidak sengaja, maka tidak akan membuat kepemilikannya hilang dalam Islam.

Dapat dimaklumi dari redaksi sebelumnya pada tinjauan hukum Islam, ketika sebuah tanah telah terlantar atau ditinggalkan oleh pemiliknya, maka itu tetap menjadi miliknya. Namun, tanah tersebut dihukumi sebagai barang tercecer dan urusannya ditangani oleh pemimpin, adakala ia menjaganya, menjual dan menyimpan hasilnya atau mempergunakannya atas nama hutang baitul mal jika masih ada harapan pemilik atau ahli warisnya muncul. Jika tidak ada harapan lagi, maka tanah tersebut boleh dicabut kepemilikannya dan dialihkan sebagai milik baitul mal. Dilihat dari pilihan keputusan yang ditentukan agama untuk pemimpin, semua itu menyiratkan bahwa kepemilikan tanah tersebut tidak bisa hilang begitu saja ketika ia ditinggalkan begitu lama. Walaupun pemimpin boleh menjualnya, namun pemimpin wajib menyimpan hasil penjualannya. Seolah dapat dikatakan, kepemilikan tanah terlantar dapat dihapus namun diiringi dengan kompensasi. Hal tersebut dilakukan agar tidak merugikan pihak pemilik tanah tersebut seandainya ia kembali untuk mengpenguasaan tanahnya kembali.

Jadi, terkait wewenang pemerintah yang mencabut kepemilikan tanah terlantar, maka dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Jika wewenang pemerintah tersebut berlaku tanpa meninjau adanya harapan untuk pemilik atau ahli warisnya kembali, maka itu dapat merugikan pihak pemilik tanah terlantar atau ahli warisnya yang masih ada. Hal ini dikarenakan ada hak mereka yang hilang tanpa persetujuan dan ganti rugi bagi mereka, padahal hak tersebut merupakan hak yang diakui sebagai miliknya secara agama hingga hari kiamat. Namun jika berlakunya wewenang itu dengan meninjau hal tersebut maka dapat dipastikan tidak ada pihak yang dirugikan;

b. Jika pencabutan yang berlaku tanpa adanya biaya kompensasi setimpal, maka itu juga merugikan pihak pemilik. Namun jika pencabutannya diiringi dengan kompensasi setimpal, maka pihak pemilik tidak akan merasa dirugikan karena ia mendapatkan ganti dari kepemilikannya.

Berdasarkan substansi kaidah sebelumnya, dapat dipastikan bahwa wewenang pemerintah atau pemimpin yang tidak meninjau harapan kemunculan pemilik tanah terlantar atau ahli warisnya bukanlah kebijakan yang meninjau kemaslahatan. Begitu juga pencabutan hak milik tanpa kompensasi tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan yang terikat dengan kemaslahatan. Hal tersebut karena tanpa peninjauan harapan kemunculan dan tanpa kompensasi, dapat merugikan pemilik tanah yang merupakan bagian dari rakyat yang dipimpin. Dengan begitu wewenang pemimpin tentang tanah terlantar seperti itu tidak memiliki korelasi dan tidak dapat dibenarkan termasuk dalam jangkauan kaidah ini.

C. Penguasaan Pemerintah terhadap Tanah Terlantar dalam Hukum Islam menurut Perspektif Syāfi'iyah

Dalam Islam, pemimpin dapat berkontribusi pada pengelolaan tanah mati. Hal ini dapat dilihat dari kebolehan penyerahan tanah mati kepada orang tertentu yang biasa disebut dengan *iqthā'*. *Iqthā'* adalah penyerahan imam akan tanah mati kepada orang yang menurutnya ahli dalam mengelola tanah tersebut.[54] *Iqthā'* terbagi 3, yaitu:

1. *Iqthā' Tamlīk*

Iqthā' tamlīk adalah penyerahan imam yang bertujuan untuk mempermilikkan sebuah tanah, benda atau tempat tambang kepada seseorang.[55] Tanah yang diserahkan ini dapat dimiliki secara mutlak oleh penerimanya.[56] Namun dalam hal ini, al-Nawāwī memiliki pandangan yang berbeda bahwa tanah yang di-*iqthā'* oleh imam kepada seseorang hanya menjadikannya berhak atas tanah tersebut bukan menjadi hak milik secara muthlak. Sehingga, tanah tersebut berlaku seperti tanah *mutahajjar*.[57] Tanah *mutahajjar* adalah tanah yang hanya dikitari dengan pagar dan pembatas

[54]Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tawījarī, *Mausū'ah al-Fiqhī al-Islāmī*, Jld. III, (Urdun: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2009), h. 603.

[55]Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tawījarī, *Mausū'ah al-Fiqhī al-Islāmī*, Jld. III..., h. 603.

[56]Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad al-Bashrī al-Mawaridī, *al-Hawī al-Kabīr fi Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Jld. VII, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), h. 493.

[57]Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawāwī, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jld. XV, (Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), h. 227.

tanah tanpa adanya pengelolaan lahan.[58]

2. *Iqthā' Istighlal*

Iqthā' istighlal adalah penyerahan tanah oleh imam kepada orang yang menurutnya ada kemaslahatan ketika tanah tersebut diserahkan untuk waktu tertentu.[59] Penyerahan ini hanya membolehkan penerimanya untuk pengelolaan saja bukan lisensi kepemilikan.[60]

3. *Iqthā' Irfaq*

Iqthā' irfaq adalah penyerahan imam akan lokasi tinggal pada jalan yang luas, pasar yang sempit dengan penjual dan pembeli atau lain sebagainya.[61] Tanah ini juga hanya dapat dipergunakan untuk tujuan penyerahan dan tidak dijadikan menjadi hak milik. [62]

Berkenaan dengan *iqthā'*, tanah mati disini terbagi 2, yaitu tanah mati *ashlī* dan *thāri'i* sebagaimana yang diklasifikasikan oleh Ibnu Rif'ah. Terkait tentang kebolehan atau tidaknya meng-*iqthā'* tanah mati tersebut oleh pemimpin, ada beberapa literatur ulama yang menjelaskan hal demikian. Pendapat tersebut antara lain:

1. Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad al-Bashrī al-Mawāridī dalam karyanya *al-Hāwī al-Kabīr fi Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*:

وأما الإقطاع فإنه لا يصح إلا في موات لم يستقر عليه ملك... وأما الأئمة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يقطعا إلا مواتا لم يجر عليه ملك[63]

Artinya: "Adapun *iqthā'* tidak sah kecuali pada tanah yang belum dilekati kepemilikan... Adapun pemimpin setelah nabi seperti Abu Bakar RA dan Umar RA, mereka tidak meng-*iqthā'* tanah kecuali tanah yang belum pernah dilekati kepemilikan".

Dari redaksi di atas dapat diketahui bahwa *iqthā'* hanya berlaku pada tanah mati yang belum pernah dimiliki. Hal ini dapat dipahami dari penggunaan kata لم pada *fi'il mudhāri'*, yaitu kata يستقر dan يجرى. Sehingga kalimat tersebut diartikan dengan belum ada dan belum berlaku. Dengan kata lain, tanah yang sudah pernah dimiliki, apapun keadaannya tidak boleh di-*iqtha'*.

[58]Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tawījarī, *Mausū'ah al-Fiqhī al-Islāmī*, Jld. III..., h. 601.

[59]Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tawījarī, *Mausū'ah al-Fiqhī al-Islāmī*, Jld. III…, h. 603.

[60]Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad al-Bashrī al-Mawaridī, *al-Hawī al-Kabīr fi Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Jld. VII..., h. 493.

[61]Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tawījarī, *Mausū'ah al-Fiqhī al-Islāmī*, Jld. III…, h. 603.

[62]Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad al-Bashrī al-Mawāridī, *al-Hāwī al-Kabīr fi Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Jld. VII…, h. 493.

[63]Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad al-Bashrī al-Mawāridī, *al-Hāwī al-Kabīr fi Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Jld. VII..., h. 481-482.

2. Al-Mawāridī juga merincikan hukum *iqthā'* dalam kitabnya *al-Ahkām al-Sulthāniyah*:

فاما الموات فعلى ضربين: احدها ما لم يزل مواتا على قديم الدهر فلم تجز فيه عمارة ولا يثبت عليه ملك فهذا الذي يجوز للسلطان اي يقطعه من يحييه ومن يعمره[64]

Artinya: "Adapun tanah mati terbagi 2, yaitu: *Pertama*, tanah yang selalu mati dari dulu, belum pernah dikelola dan dilekati kepemilikan. Tanah ini boleh di-*iqthā'* oleh pemimpin kepada orang yang ingin menghidupkan dan mengelolanya".

Kemudian al-Mawāridī melanjutkan:

والضرب الثاني من الموات ما كان عامرا فخرب فصار مواتا عاطلا وذالك ضربان: احدهما ما كان جاهليا كارض عاد وثمود فهي كالموات الذي لم يثبت فيه عمارة ويجوز اقطاعه قال رسول الله صلعم عادى الارض لله ولرسوله ثم هي لكم مني يعني ارض عاد والضرب الثاني ما كان اسلاميا جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صار مواتا عاطلا فقد اختلف الفقهاء فيي حكم احيائه على ثلاثة أقوال: فذهب الشافعي فيه إلى أنه لا يملك بالإحياء سواءٌ عرف أربابه أو لم يعرفوا[65]

Artinya: "Pembagian kedua dari tanah mati adalah tanah yang pernah dikelola lalu ditinggalkan hingga ia menjadi tanah mati yang kosong. Tanah tersebut terbagi 2,yaitu: *pertama*, tanah yang dikelola pada masa jahiliah seperti tanah kaum 'Ad dan Tsamud. Tanah tersebut seperti tanah mati yang belum ada pengelolaan dan boleh meng-*iqthā*'-nya. Rasulullah bersabda "Tanah lama itu milik Allah dan Rasul-Nya kemudian milik kalian dariku" maksudnya tanah kaum 'Ad. *Kedua*, tanah islami (letaknya pada negara Islam dan pengelolaannya pada masa Islam) yang telah dilekati kepemilikan lalu ditinggalkan hingga menjadi tanah mati yang kosong, maka *fuqahā`* berbeda pendapat tentang hukum menghidupkannya atas 3 pendapat. Al-Syāfi'ī berpendapat bahwa tanah tersebut tidak bisa dimiliki dengan menghidupkannya, baik pemiliknya teridentifikasi atau tidak".

3. Abu Ya'la Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Khalaf bin al-Farā`i dalam karyanya *al-Ahkām al-Sulthāniyah*:

فأما الموات فعلى ضربين أحدهما: ما لم يزل مواتا على الدهر، لم يجز فيه عمارة، ولا يثبت عليه ملك، وهذا الذي يجوز للسلطان أن يقطعه من يحييه ويعمره، ويكون المقطع أحق الناس بإحيائه والضرب الثاني: ما كان إسلاميا جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صار مواتا عاطلا ففيه روايتان: إحداهما: لا يملك بالإحياء سواء عرف أربابه أو لم يعرفوا. والثانية: إن عرف أربابه لم يملك بالإحياء، وإن لم يعرف ملك بالإحياء. فإن عرف أربابه لم يجز إقطاعه، وكانوا أحق ببيعه وإحيائه، وإن لم يعرفوا جاز إقطاعه وكان الإقطاع شرطا في جواز إحيائه، ولا يستقر ملكه عليه قبل الإحياء[66]

[64]Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad al-Bashrī al-Mawāridī, *al-Ahkām al-Sulthāniyah*, (Kairo: Dar al-Hadits, tt), h. 284.

[65]Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad al-Bashrī al-Mawāridī, *al-Ahkām al-Sulthāniyah* ..., h. 284.

[66]Abu Ya'la Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Khalaf bin al-Farā`i, *al-Ahkām al-*

Artinya: "Adapun tanah mati terbagi 2, yaitu: *Pertama*, tanah yang selalu mati dari dulu, belum pernah dikelola dan dilekati kepemilikan. Tanah ini boleh di-*iqthā'* oleh pemimpin kepada orang yang ingin menghidupkan dan mengelolanya. Orang yang menerima tanah yang di-*iqthā'* itu lebih berhak untuk menghidupkan tanah tersebut. *Kedua*, tanah islami (letaknya pada negara Islam dan pengelolaannya pada masa Islam) yang telah dilekati kepemilikan orang muslim kemudian ditinggalkan hingga menjadi tanah mati yang kosong, maka tentang ada 2 riwayat pendapat: *Pertama*, tidak bisa dimiliki dengan menghidupkannya, baik pemiliknya teridentifikasi atau tidak. *Kedua*, jika pemiliknya teridentifikasi, maka ia tidak boleh dimiliki dengan menghidupkannya. Jika tidak teridentifaksi, maka ia boleh dimiliki dengan menghidupkannya. Seandainya pemiliknya teridentifikasi maka tidak boleh meng-*iqthā'*-nya dan pemiliknya lebih berhak menjualnya atau menghidupkannya. Seandainya tidak teridentifikasi pemiliknya, maka boleh meng-*iqtha'*-nya. Namun *iqthā'* merupakan syarat pada kebolehan menghidupkannya dan tidak ada kepemilikan sebelum dihidupkan".

Dari 2 redaksi di atas dapat dimaklumi bahwa al-Mawāridī dan al-Farā`i memiliki pandangan yang sama perihal *iqthā'* tanah mati. Keduanya merincikan hukum *iqthā'* pada jenis-jenis tanah mati. Hanya saja al-Farā`i tidak merincikan jenis tanah mati yang pemiliknya merupakan orang di masa jahiliyah seperti kaum 'Ad dan bani Tsamūd. Al-Farā`i juga tidak menyatakan perbedaan pendapat yang terjadi pada permasalahan tersebut adalah perbedaan mazhab. Secara akumulatif, kedua redaksi tersebut bernuansa pada 2 aspek. Pertama, tanah mati yang belum ada pemiliknya sama sekali. Pada aspek ini tidak ada perbedaan pendapat tentang kebolehan meng-*iqthā'*-nya. Sedangkan aspek kedua ialah tanah mati yang pernah berstatus milik kemudian terbengkalai. Aspek ini terbagi pada 2 rincian, yaitu:

a. Jika tanah tersebut merupakan tanah jahiliyah (dikelola pada masa sebelum Islam), maka tanah tersebut boleh dimiliki dengan menghidupkannya dan boleh di-*iqthā'* seperti tanah yang belum ada pemiliknya sama sekali.
b. Jika tanah tersebut merupakan tanah islami, ada 3 pendapat mazhab tentang hal ini. Pendapat al-Syāfi'ī menyatakan bahwa ia

Sulthāniyah, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), h. 228.

tidak bisa dimiliki dengan menghidupkannya kembali baik pemiliknya teridentifikasi atau tidak. Pendapat kedua menyatakan tanah tersebut bisa dimiliki dengan menghidupkannya kembali, baik pemiliknya teridentifikasi atau tidak. Pendapat ketiga menyatakan bahwa tanah tersebut teridentifikasi pemiliknya, maka ia tidak bisa dimiliki dan tidak bisa di-*iqthā'*. Jika pemiliknya tidak teridentifikasi, maka ia boleh dimiliki dan di-*iqthā'*.

Pada permasalahan tanah islami yang diterlantarkan, pendapat al-Syāfi'ī dan pendapat kedua tidak menyebutkan hukum terhadap *iqthā'*. yang menyebutkan dan merincikan hukum *iqthā'* hanya pendapat yang ketiga. Menurut pendapat ketiga, teridentifikasi atau tidaknya pemilik tanah merupakan patokan hukum boleh atau tidaknya memiliki tanah tersebut. Ketika itu merupakan patokan pada kepemilikan, patokan tersebut juga berlaku pada hukum *iqthā'*. Sehingga dapat dikatakan, sesuatu yang dapat dimiliki dengan menghidupkannya, maka ia juga bisa di-*iqthā'*. Sedangkan sesuatu yang tidak bisa dimiliki, maka ia tidak bisa di-*iqtha'*. Melihat karakteristik pendapat ketiga demikian, maka dapat dipahami bahwa pendapat al-Syāfi'ī -yang menyatakan tanah terlantar tersebut tidak bisa dimiliki- juga menyatakan tanah tersebut tidak bisa di-*iqthā'*. Hal ini juga berlandaskan pada pernyataan dalam kitab *al-Hāwi al-Kabīr* di atas yang menyatakan bahwa *iqthā'* hanya sah pada tanah yang belum ada pemiliknya, sedangkan tanah terlantar tersebut merupakan tanah yang sudah pernah dimiliki. Jadi dapat dipastikan bahwa tanah terlantar yang islami tidak boleh di-*iqthā'* karena ia tidak boleh dimiliki dengan menghidupkannya dalam mazhab al-Syāfi'ī . Namun seandainya tanah tersebut sudah beralih menjadi tanah negara dengan sebab tidak ada harapan pemilik atau ahli warisnya kembali, maka saat itulah tanah tersebut boleh di-*iqthā'*.[67]

Secara ekplisit, redaksi di atas hanya membahas tentang permasalahan *iqthā'*. Namun secara implisit, redaksi tersebut juga menyangkut tentang penguasaan imam akan tanah terlantar. Hal ini dikarenakan ada makna yang sama antara *iqthā'* dan penguasaan tanah terlantar, yaitu pencabutan hak milik pada tanah tersebut. Hanya saja pada *iqthā'*, tanah terlantar tersebut diserahkan pada orang lain setelah kepemilikannya dicabut. Sedangkan pada penguasaan imam, tanah tersebut

[67]Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syāfi'ī al-Azharī, *Hāsyiah al-Syarqāwī...*, h. 201.

beralih menjadi tanah negara setelah kepemilikannya dicabut. Dengan kata lain, *iqthā'* dan penguasaan tanah terlantar merupakan 2 variabel dari satu dasar atau satuan. Pada dasarnya, dari semua redaksi menurut hukum islam yang menyatakan tanah terlantar tidak boleh dijadikan hak milik dengan menghidupkannya kembali dan tidak boleh di-*iqthā'*, dapat diketahui bahwa dalam mazhab al-Syāfi'ī tidak boleh mencabut kepemilikan tanah terlantar, baik pemiliknya teridentifikasi atau tidak. Dengan begitu, semua aktivifitas atau kebijakan yang membuat kepemilikan tanah terlantar dicabut, itu tidak dapat dibenarkan dalam agama jika pemilik atau ahli warisnya masih ada harapan untuk kembali. Tentu saja penguasaan pemerintah akan tanah terlantar berdasarkan Undang-Undang, termasuk dalam kategori mencabut kepemilikan. Meninjau kepada ada atau tidaknya harapan kembalinya pemilik tanah terlantar atau ahli warisnya, maka penguasaan pemerintah akan tanah terlantar ketika ada harapan pemilik atau ahli warisnya kembali, dihukumi tidak boleh. Sedangkan penguasaan pemerintah ketika tidak ada harapan kembalinya, maka penguasaan tersebut dihukumi boleh dalam hukum Islam menurut perspektif *fiqh Syāfi'iyah*.

D. Analisis Penulis

Setelah melakukan penelitian ini, penulis akhirnya menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang disebutkan pada rumusan masalah sebelumnya. Pertanyaan tersebut meliputi tentang tinjauan tanah terlantar menurut hukum positif Indonesia dan hukum islam menurut perspektif *fiqh Syāfi'iyah*, substansi kaidah *tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyyat manūth bi al-maslahat* dan korelasinya dengan wewenang pemerintah terhadap tanah terlantar serta penguasaan pemerintah terhadap tanah terlantar dalam hukum Islam menurut *fiqh Syāfi'iyah*.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa adanya perbedaan antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam menurut perspektif *fiqh Syāfi'iyah*. Perbedaan tersebut terjadi pada umumnya kebijakan pada hukum positif Indonesia dan rincinya hukum pada mazhab al-Syāfi'ī. hal ini dapat dilihat dari patokan pencabutan hak milik tanah dan peralihan menjadi milik negara pada Undang-Undang hanya karena tanah tersebut diterlantarkan. Sedangkan dalam mazhab al-Syāfi'ī, sebuah tanah baru dapat beralih menjadi milik negara jika tanah tersebut terbengkalai dan pemiliknya tidak teridentifikasi serta tidak ada harapan lagi pemilik atau ahli warisnya muncul kembali. Kendati demikian, ada penguasaan pemerintah yang dianggap benar dalam Islam, yaitu penguasaan

tanah yang telah beralih kepemilikannya pada baitul mal atau penguasaan tanah terlantar apapun namun mengiringi dengan biaya kompensasi. Inilah yang menjadi titik temu antar hukum positif Indonesia dan hukum islam menurut perspektif *fiqh Syāfi'iyah*.

Berdasarkan hal tersebut, terkait tentang korelasi kebijakan pemerintah dengan kaidah *tasharruf al-imām ala al-ra'iyyat manūth bi al-maslahat*, maka penguasaan pemerintah akan tanah tersebut yang dilegalkan dalam agama dapat dibenarkan termasuk dalam jangkauan kaidah tersebut. Sedangkan penguasaan yang tidak dilegalkan dalam agama tidak dapat dibenarkan termasuk dalam jangkauan kaidah tersebut. Hal ini dikarenakan penguasaan yang dilegalkan tidak mengandung unsur kezaliman. Sedangkan penguasaan yang tidak dilegalkan mengandung unsur kezaliman dan merugikan pemilik yang merupakan bagian dari rakyatnya. *Wallāhu a'lam*.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa konklusi yang dapat dijadikan sebagai intisari dari semua pembahasan yang telah penulis sampaikan. Konklusi dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menurut hukum positif, hak atas tanah terlantar dicabut dan beralih menjadi tanah negara. Sedangkan menurut perspektif Syāfi'iyah, tanah terlantar dapat beralih menjadi tanah negara ketika ada biaya kompensasi atau tidak ada harapan pemilik atau ahli warisnya kembali. Selain demikian, kepemilikan pada tanah terlantar tidak dapat tercabut.
2. Substansi kaidah tasharuf al-imām 'alā al-ra'iyyat manūth bi al-maslaĥat meliputi kepada kewajiban imam untuk memberantas kezaliman. Korelasinya dengan wewenang pemerintah terhadap tanah terlantar tergantung pada kebolehan menghidupkan kembali tanah terlantar tersebut.
3. Tanah terlantar yang dapat dimiliki dengan menghidupkannya kembali, maka hukum penguasaan pemerintah terhadap tanah tersebut adalah boleh. Sedangkan tanah terlantar yang tidak dapat dimiliki dengan menghidupkannya kembali, maka hukum penguasaan pemerintah terhadap tanah tersebut adalah tidak boleh dalam hukum Islam menurut perspektif fiqh Syafi'iyah.

DAFTAR PUSTAKA:

Kitab/buku:

Abdul Haq dkk, "Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual", Surabaya: Khalista

Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syāfi'ī al-Azharī, (Hāsyiah al-Syarqāwī)

Abi Abbas Ahmad bin Muhammad bin Rif'ah, Kifāyat al-Nabīh Syarh al-Tanbīh fi Fiqh al-Islamī, Jld. XI, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah).

Abi Yahya Zakaria al-Ansharī, Manhaj al-Thullāb (Beirut: Dar al-Fikri).

Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawāwī, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, (Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah).

Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad al-Bashrī al-Mawaridī, al-Hawī al-Kabīr fi Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah).

Abu Ya'la Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Khalaf bin al-Farā`i, al-Ahkām al-Sulthāniyah, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah).

Ahmad bin Hambal, Musnad al-Imām Ahmad bin Hambal, (Riyadh: Dār al-Rāyah).

Ahmad bin Muhammad al-Shāwī, Hāsyiah al-Shāwī 'ala Tafsīr al-Jalālain, Jld. I, (Beirut: Dār al-Fikri).

Dian Aries Mujiburohman, Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Cet. I, (Yogyakarta: STPN Press, Oktober 2019), h. 41.

Dr. Musa Asy'arie, "Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Quran", (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI)).

Ibnu Qasim al-Ghazī, Fath al-Qarīb, dalam Hāsyiah al-Bājūrī, Ibrahim al-Bājūrī, Jld. II, (Semarang: al-Harāmain, tt), h. 38.

Ibrahim al-Bājūrī, Hāsyiah al-Bajuri, Jld. II, (Semarang: al-Harāmain, tt), h. 38.

Irfan Arifuddin, Ensiklopedia Antariksa dan Alam Semesta Seri 4, "Misteri Fenomena Antariksa dan Alam Semesta", (Bandung: Puripustak).

Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, "Alquran al-Karim dan Terjemahnya", (Surabaya: Halim).

Muhammad al-Syarbinī, al-`Iqnā' fi Alfādz Abī Syujā' dalam Hāsyiah Bujairimī 'ala al-Khathīb, Sulaiman al-Bujairimī).

Muhammad bin Ahmad al-Mahallī, Kanz al-Ghāribīn dalam Hāsyiatāni Qalyūbī wa 'Amīrah, Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyūbī dan Ahmad al-Barlisī ('Amīrah), (Beirut: Dār al-Fikri.

Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tawījarī, Mausū'ah al-Fiqhī al-Islāmī, Jld. III, (Urdun: Bait al-Afkar al-Dauliyah).

Muhammad bin Isma'il al-Bukharī, Shahīh al-Bukharī, Jld. II, (Damaskus: Dār Thūq al-Najāh).

Muhammad Mustafa al-Zuhailī, al-Qawāid al-Fiqhiyah wa Tathbīquhā fi al-Madzāhib al-Arba'ah, (Damaskus: Dār al-Fikri).

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Būthī, Dhawābith Maslahah, (tk: Dār al-Fikri).

Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Ghāzī, Mausū'ah al-Qawāid al-Fiqhiyah, (Beirut: Mu`sisah al-Risālah).

Muhammad Yasin bin Isa al-Fadanī, "al-Fawāid al-Janiyyah", (tk: Dar ar-Rasyad).

Muhammad Yusri Ibrahim, Fiqh al-Nawāzil li al-Aqliyat al-Musallamah Ta`shīlan wa Tathbīqan, Jld. I, (Kairo: Dār al-Yusri).

Muslim bin Hajjaj, Sahīh Muslim, dalam Syarah Sahīh Muslim, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawāwī, Jld. VI, (Kairo: Dār al-Ghād al-Jadīd).

Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh, Jld. VI, (Damaskus: Dar al-Fikri).

Internet:

Heru Yudi Kurniawan, "Tinjauan Yurudis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) Ditinjau dari PP No. 11 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar", (Online), (Januari, 2017), https://media.neliti.com, diakses pada 9 Januari 2023.

Sudirman Saad, "Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam dan Yurisprudensi", (Online), (Febuari, 1991), https://researchgate.net, diakses tanggal 9 Januari 2023.